

**AKIBAT HUKUM HAKIM MENGABAIKAN HUKUMAN MINIMAL DALAM
PENAMBANGAN TANPA IZIN DIKAWASAN HUTAN (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 128 K/PID.SUS.LH/2017)**

Harfy Zulfa N

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: harfyzlf@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan penerapan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman dibawah minimal pidana penambangan di kawasan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Keputusan hakim menjatuhkan pidana lebih rendah dari ancaman minimal tindak pidana penambangan dikawasan hutan merupakan kesalahan penerapan hukum yang hukuman minimalnya menurut Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), namun hakim tingkat pertama mengadili terdakwa dengan hukuman dibawah minimum yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Hakim; Hutan; dan Pertambangan tanpa Izin.

ABSTRACT

This research aim to determine the error in applying the ruling of the judge who judged under minimal criminal mining in forest areas. The research method used was the normative nature of legal research and applied perspectives. Research results show that the decision of the judge dropped the criminal threat is lower than minimum criminal acts come within the forest mining is the application of the law of error minimum penalty according to Article 89 paragraph (1) letter a Jo article 17 paragraph (1) Letter b of the Act number 18 year 2013 are convicted with imprisonment is the shortest of three (3) years and the longest 15 (fifteen) years and criminal fines of at least Rp RP 1.500.000.000 (one billion five hundred million rupiah) and most widely RP RP 10.000.000.000 (ten billion rupiah), however, the judge of first instance adjudicate defendant guilty under the minimum that is imprisonment for 8 (eight) months and criminal fines amounting to Rp RP 1.500.000.000 (one billion five hundred million rupiah).

Keywords: Judge; Forest; and Illegal Mining.

A. PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, oleh karena itu, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdaaskan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara khusus untuk fungsi lindung, pemerintah telah mengupayakan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kebijakan pengelolaan hutan, baik hal tersebut hutan adat, hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang tersebut dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi. *There is growing recognition among the scientific community and policy makers that sustainable forest management is affected by multiple factors associated with global change.*¹ Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.² Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.³

Negara hukum putusan hakim harus mengandung rasa keadilan bagi masyarakat. Prakteknya putusan hakim sering juga tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Putusan hakim demi kebenaran dan keadilan, perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki.⁴ Seperti contoh kasus ini, keputusan hakim mengadili suatu perkara tindak pidana penambangan tanpa ijin yang hukuman minimalnya menurut Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), namun hakim tingkat pertama mengadili terdakwa dengan hukuman

¹ T.D.Ramsfield, B.j.Bentz, H.Jactel, and E.G.Brockerhoff, Forest health in a changing world: effects of globalization and climate change on forest insect and pathogen impacts, *Forestry An International Journal of Research*, Advance Access publication 22 March 2016, page.245.

² H. Suriasyah Murhaini. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Yogyakarta :Laksbang Grafika, 2012. Hlm.4.

³ *Ibid.*, hlm.4-5.

⁴ Monica Sara Konardi, Upaya Hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 2017. Hlm.4.

dibawah minimum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 272/PID.SUS/2016/PN Tbn tanggal 11 Oktober 2016.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk Mengetahui mengetahui kesalahan penerapan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman dibawah minimal pidana penambangan di kawasan hutan.

Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu Apakah hakim yang menjatuhkan pidana lebih rendah dari ancaman minimal tindak pidana penambangan di kawasan hutan merupakan kesalahan penerapan hukum?

B. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.⁵

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan perbuatan DULMANAN bin SUMARJAN dengan melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 89 Ayat (1) Huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 29 September 2016 yaitu menyatakan Terdakwa DULMANAN bin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 89 Ayat (1) Huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Menjatuhkan pidana penjara terhadap DULMANAN bin SUMARJAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah DULMANAN bin SUMARJAN tetap ditahan.

Amar Pengadilan Negeri Tuban Nomor 272/Pid.Sus/2016/-PN Tbn tanggal 11 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menyatakan DULMANAN bin SUMARJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; Menjatuhkan pidana terhadap DULMANAN bin SUMARJAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani DULMANAN bin SUMARJAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan Menyatakan Menyatakan Terdakwa

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2014. Hlm.183.

DULMANAN bin SUMARJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada DULMANAN bin SUMARJAN dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh DULMANAN bin SUMARJAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Pembahasan

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta di dalam Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan.

Tugas dari seorang hakim memang sangatlah berat, karena hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.

Hakim dihadapkan dalam praktek peradilan dimana ada yang betul-betul menerapkan aturan hukum sebagaimana adanya dengan alasan kepentingan Undang-Undang dan ada juga sebagian hakim yang menerapkan atau/ menafsirkan Undang-Undang yang tertulis dengan cara memberikan putusan pidana (*Straft Macht*) lebih rendah dari batas ancaman minimal dengan alasan demi keadilan masyarakat. Salah satu kasus yang penulis teliti yaitu putusan nomor 128K/PID.SUS.LH/2017, dimana terdapat adanya hakim dalam mengadili tindak pidana penambangan tanpa izin di kawasan hutan memberikan putusan pidana lebih rendah dari batas ancaman minimal yang ditentukan dalam Pasal 89 Ayat (1) Huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan

hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, sehingga telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka dapat dikenakan ketentuan pidana yang dinyatakan dalam Pasal 89 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang perorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Fakta Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa dengan dakwaan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi SUYITNO (kuli Terdakwa) masuk ke dalam kawasan hutan Petak 86 C RPH Padasan BKPH Kerek KPH Tuban Desa Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Colt L.300 warna hijau tahun 1994 Nomor Polisi S-8094 HB, setelah sampai di dalam kawasan hutan Petak 86 C RPH Padasan BKPH Kerek KPH Tuban Desa Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi SUYITNO mengambil batu brongkol di dalam kawasan hutan tersebut dengan batu brongkol yang masih menancap di tanah diambil dan dipecah dengan menggunakan alat berupa palu kemudian batu brongkol tersebut dibuat menjadi ukuran M, selanjutnya batu brongkol yang berukuran M tersebut ditaruh di ikrak yang terbuat dari jirigen besar yang dipotong kemudian dimasukkan ke dalam bak kendaraan Colt L.300 warna hijau tahun

1994 Nomor Polisi S-8094-HB, pada saat memasukkan batu brongkol tersebut diketahui oleh Petugas Perhutani, selanjutnya Terdakwa ditangkap beserta barang bukti dan diserahkan ke Polres Tuban.

Berdasarkan akta permohonan kasasi nomor 06/XII/Akta Pid/2016/PN.Tbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DULMANAN bin SUMARJAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban pada tanggal 19 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 23 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.

Alasan permohonan kasasi nomor 128K/PID.SUS.LH/2017 pada pokoknya bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah melakukan Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menerapkan penjatuhan hukuman Pasal 89 Ayat (1) Huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlalu ringan dibandingkan ancaman hukuman pokok dalam ketentuan perundangan yang bersangkutan dan dengan tuntutan Penuntut Umum.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban (tingkat I) dalam Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2016/PN.TBN tanggal 11 Oktober 2016 yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 814/Pid.Sus/2016/PT.Sby tanggal 29 November 2016 yang pada pokoknya telah memberikan putusan dengan penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan melanggar Pasal 89 Ayat (1) Huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan merupakan penjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 Ayat (1) Huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena secara normatif telah diatur ancaman pidana minimum yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Alasan/pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban (Tingkat I) dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sehingga menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum sebagai berikut:

- a. Bahwa doktrin tujuan pemidanaan bukanlah sebagai alat/sarana melakukan pembalasan melainkan bertujuan agar Terpidana menyadari kesalahannya dan diharapkan menjadi manusia yang bermartabat dan bertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh sanksi pidana sebagai efek jera (*shock therapy*);
- b. Bahwa berdasarkan hasil rakernas yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia yang diadakan di Palembang tanggal 9 Oktober 2009, yang menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimum khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas, dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Harifin A. Tumpa yang menjelaskan pada prinsipnya Hakim memang wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, termasuk ketentuan pidana di bawah batas minimal dalam suatu tindak pidana. Namun prinsip itu tak berlaku secara rigid "tentu seorang Hakim bukan hanya corong dari undang-undang, tapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
- c. Bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusnya sudah tepat dan benar menurut hukum, karena penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berskala kecil, hal ini terbukti dari alat-alat yang dipergunakan Terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini di tingkat banding, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimum khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas, dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum. Pada prinsipnya Hakim memang wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, termasuk ketentuan pidana di bawah batas minimal dalam suatu tindak pidana. Namun prinsip itu tak berlaku secara rigid "tentu seorang Hakim bukan hanya corong dari undang-undang, tapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Sesuai dengan latar belakang dan kasus yang telah penulis paparkan, terdapat mengenai penuntutan pidana, *Judex Facti* telah melanggar ketentuan minimum hukuman yang ditentukan oleh undang-undang yang bersangkutan, yaitu ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penuntut tersebut dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenangnya yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang pada akhirnya termuat dalam putusan dimana apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah maka putusan hakim dapat berupa pemidanaan jenis pidana penjara dan pidana denda. Seorang hakim terikat dengan Undang-Undang yang secara normatif mengatur ancaman pidana minimal baik pidana penjara maupun pidana denda. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.

Undang-Undang memberikan kebebasan terhadap hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimal namun kebebasan yang dimaksud adalah haruslah sesuai dengan pasal 12 KUHP yaitu :

- “(1) *Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.*
(2) *Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.*
(3) *Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.*
(4) *Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.*”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar. Praktikanya ada hakim yang berani menerobos yaitu menjatuhkan pidana di bawah batas minimal dan bahkan di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan hati nurani artinya hakim yang bersangkutan tidak mengikuti bunyi Undang-Undang yang secara tegas tertulis hal ini dapat saja terjadi karena hakim dalam putusannya harus berdasarkan pada kerangka hukum yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penjelasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa Hakim dalam memutus tindak pidana pertambangan tanpa izin di kawasan hutan dalam putusan Pengadilan Tinggi dengan menjatuhkan pidana lebih rendah dari ancaman minimal tindak pidana yakni ketentuan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan kesalahan penerapan hukum karena ancaman minimum sebagaimana ditentukan tidak melalui pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis dalam penerapan kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin di kawasan hutan ini.

D. KESIMPULAN

Keputusan hakim mengadili suatu perkara tindak pidana penambangan tanpa izin yang hukuman minimalnya menurut Pasal 89 ayat (1) huruf a *Jo* Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Namun hakim tingkat pertama mengadili terdakwa dengan hukuman dibawah minimum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Tuban Nomor 272/PID.SUS/2016/PN Tbn tanggal 11 Oktober 2016. Berdasarkan hal tersebut hakim Pengadilan Negeri Tuban dalam mengadili perkara tindak pidana penambangan tanpa izin yang memberikan hukum dibawah minuman dan dikuatkan kembali pada upaya banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 814/PID.SUS/-2016/PT SBY tanggal 29 November 2016 haruslah sesuai dengan Pasal 12 KUHP berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar, sehingga merupakan kesalahan penerapan hukum karena ancaman minimum sebagaimana ditentukan tidak melalui pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis dalam penerapan kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin di kawasan hutan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- H. SURIANSYAH MURHAINI. 2012. *Penegakan Hukum Terhadap kejahatan di Bidang Kehutanan*, Yogyakarta :Laksbang Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

Jurnal:

- Monica Sara Konardi. 2017. “ Upaya Hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*.
- T.D.Ramsfield, B.j.Bentz, H.Jactel, and E.G.Brockerhoff, Forest health in a changing world:effects of globalization and climate change on forest insect and pathogen impacts, *Forestry An International Journal of Research*, Advance Access publication 22 March 2016.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

PUTUSAN

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 K/PID.SUS.LH/2017